



## **URGENSI PERDA PROVINSI BALI TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH PADA DESTINASI PARIWISATA PANTAI LOVINA DALAM MENJAGA CITRA PARIWISATA**

**I Putu Agus Mas Suastika**

Universitas Pendidikan Ganesha,

Email: [massuastika2@gmail.com](mailto:massuastika2@gmail.com)

### ***Info Artikel***

*Masuk : 1 Juli 2023*

*Diterima : 1 Agustus 2023*

*Terbit : 1 September 2023*

### ***Keywords :***

*Regional Regulation, Waste Management, Lovina Beach, Sustainable Tourism, Tourism Image.*

### ***Abstract***

*This article discusses the urgency of the Bali Provincial Regulation (Perda) in managing waste at the Lovina Beach tourism destination. Lovina Beach is known as one of Bali's leading tourist attractions, famous for its dolphins and natural beauty. However, the increasing tourism activities have led to a rise in waste volume, which, if not managed properly, can damage the environment and negatively impact Bali's tourism image. This study uses a normative juridical method with a statute approach, focusing on analyzing existing laws and regulations related to waste management in Bali Province, particularly Regional Regulation No. 5 of 2011 on Waste Management and other related policies. Through this approach, the article examines the extent to which the regulation serves as a legal foundation for regulating and supervising waste management in Lovina Beach. The findings show that the existence of the regulation is crucial as a legal instrument that provides certainty, authority, and responsibility for local governments, tourism stakeholders, and the community in maintaining environmental cleanliness in tourism areas. Effective enforcement of the regulation not only protects the environment but also preserves the appeal of tourist destinations and supports sustainable tourism development in Bali.*

**Kata Kunci :**

*Perda, Pengelolaan Sampah, Pantai Lovina, Pariwisata Berkelanjutan, Citra Wisata.*

**Corresponding Author:**

*I Putu Agus Mas Suastika,*

*Email:*

[massuastika2@gmail.com](mailto:massuastika2@gmail.com)

---

**Abstrak**

*Artikel ini membahas urgensi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali dalam pengelolaan sampah di kawasan destinasi pariwisata Pantai Lovina. Pantai Lovina dikenal sebagai salah satu tujuan wisata unggulan di Bali dengan daya tarik lumba-lumba dan keindahan alamnya. Namun, meningkatnya aktivitas pariwisata juga berdampak pada meningkatnya volume sampah, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat merusak lingkungan dan menurunkan citra pariwisata Bali secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statute approach, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pengelolaan sampah di Provinsi Bali, khususnya Perda No. 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dan kebijakan terkait lainnya. Melalui pendekatan ini, artikel ini menelaah sejauh mana peraturan tersebut dapat menjadi dasar hukum yang kuat dalam mengatur dan mengawasi pengelolaan sampah di Pantai Lovina. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberadaan Perda sangat penting sebagai instrumen hukum yang memberikan kepastian, kewenangan, dan tanggung jawab bagi pemerintah daerah, pelaku pariwisata, serta masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan destinasi wisata. Penegakan perda yang efektif tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga mempertahankan daya tarik wisata dan mendukung pembangunan pariwisata yang berkelanjutan di Bali.*

---

**PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara di dunia yang dikenal dengan keanekaragaman budaya serta kekayaan alam yang indah dan memukau. Hal tersebut membuat Indonesia memiliki potensi dalam bidang pariwisata. Banyak daerah di Indonesia yang memanfaatkan kebudayaan dan kekayaan alamnya menjadi aspek pada bidang pariwisata. Salah satu daerah di Indonesia yang melakukan hal tersebut adalah pulau Bali. Pulau Bali merupakan salah satu pulau di Indonesia yang memiliki keberagaman budaya dan kekayaan alam yang indah dan memukau (Purwita and Suryawan 2018). Keberagaman budaya dan kekayaan alam yang ada menjadikan pulau Bali dikenal sebagai destinasi pariwisata yang terkenal di dunia.

Pulau Bali yang dikenal sebagai pulau destinasi pariwisata, mengalami kesenjangan dalam perkembangan pariwisata. Hal itu terlihat dari perkembangan pariwisata di Bali utara tidak sepesat perkembangan pariwisata di Bali selatan. Padahal jika dilihat potensi pariwisata di Bali Utara juga tidak kalah dengan potensi pariwisata di Bali Selatan. Salah satu potensi pariwisata yang berada di Bali utara adalah Pantai Lovina. Pantai Lovina merupakan pantai yang terletak di wilayah Bali Utara tepatnya di Desa Kalibubuk, Kabupaten Buleleng. Asal mula nama Lovina diberikan oleh Presiden Soekarno yang memiliki arti "Love Indonesia" yang bermakna untuk menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap negara secara umum dan Bali secara khusus (Susanto et al. 2024).

Pantai Lovina sebagai destinasi pariwisata memiliki berbagai macam kegiatan yang dapat dilakukan oleh wisatawan. Kegiatan yang dapat dilakukan di Pantai Lovina adalah kegiatan Sport Tourism seperti Diving, Snorkeling, dan atraksi lumba-lumba. Walaupun terdapat banyak kegiatan yang dapat dilakukan oleh wisatawan di Pantai Lovina, pantai ini tidak memiliki banyak pengunjung jika dibandingkan dengan pantai yang berada di Bali selatan seperti pantai Kuta, Sanur, Nusa Dua, dan sekitarnya. Berdasarkan data yang diperoleh pada jurnal Sport Tourism di Pantai Lovina Singaraja Bali oleh Amrisa Nadya Irawan (2024), Pantai Lovina hanya memiliki pengunjung sebanyak 41.318 yang terdiri dari 25.695 wisatawan domestik dan 15.623 wisatawan asing. Tentunya jumlah pengunjung tersebut menjadi bukti kesenjangan pada pariwisata di Bali utara dengan Bali selatan.

Kurangnya kunjungan wisatawan di Pantai Lovina sebenarnya disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang terlihat yang membuat kurangnya kunjungan wisatawan di Pantai Lovina disebabkan oleh kurangnya penataan dan kebersihan lingkungan yang ada di Pantai Lovina. Pantai Lovina sebenarnya merupakan pantai yang indah dan memukau. Akan tetapi keindahan tersebut harus tertutupi oleh sampah yang berada di sekitar Pantai Lovina. Banyaknya sampah di Pantai Lovina disebabkan oleh kurangnya hukum atau regulasi yang berlaku terkait dengan pengelolaan sampah pada destinasi pariwisata di Bali. Sebenarnya terdapat peraturan daerah yang membahas pengelolaan sampah yaitu Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Akan tetapi, Peraturan Daerah tersebut sudah kurang relevan dengan keadaan pariwisata di Bali saat ini. Sehingga, diperlukannya sedikit perbaruan hukum mengenai pengelolaan sampah terutama pada destinasi pariwisata di Bali untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat termasuk wisatawan untuk menjaga lingkungan pada destinasi pariwisata agar tidak merusak citra pariwisata di Bali.

## **METODE PENELITIAN**

Penulisan artikel ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada studi terhadap norma atau kaidah hukum yang berlaku. Metode ini digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah dan pengaturan sektor pariwisata. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk memahami struktur dan substansi hukum yang mengatur pengelolaan sampah di kawasan wisata. Artikel ini akan dianalisis secara kualitatif dengan menelaah data sekunder berupa dokumen hukum, literatur akademik, serta hasil kajian yang relevan secara deskriptif-analitis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sampah Dalam Destinasi Pariwisata Pantai Lovina**

Pantai Lovina adalah salah satu pantai yang berada di Bali Utara yang memiliki keindahan alam yang sangat indah. Pantai Lovina ini memiliki suatu ciri khas yaitu atraksi dari hewan Lumba-Lumba. Pantai Lovina ini terletak di ketinggian antara 100 – 500 meter di atas permukaan laut dengan luas wilayah sekitar 295.125 Km<sup>2</sup>. Dengan keindahan alam yang dimiliki, Pantai Lovina menjadi salah satu destinasi pariwisata yang terkenal di Bali Utara. Sebagai destinasi pariwisata, Pantai Lovina menjadi faktor perekonomian utama bagi masyarakat kawasan Desa Kalibubuk, Kabupaten Buleleng.

Pantai Lovina yang menjadi destinasi pariwisata Bali Utara, memiliki berbagai macam keindahan alam yang dapat dikunjungi oleh wisatawan baik wisatawan lokal maupun internasional. Salah satunya adalah hewan Lumba-Lumba yang menjadi ciri khas dari Pantai Lovina. Biasanya wisatawan yang berkunjung ke Pantai Lovina akan menyaksikan atraksi dari Lumba-Lumba yang dapat disaksikan dari pagi hari hingga matahari terbit. Untuk menyaksikan atraksi Lumba-Lumba ini, wisatawan akan menaiki sebuah kapal untuk menuju laut dengan kedalaman 100 hingga 650 meter. Di Pantai Lovina ini terdapat tiga jenis Lumba-Lumba yaitu Spotte Dolphin, Bottlenose Dolphin, dan Spinner Dolphin (Purwita and Suryawan 2018).

Tidak hanya atraksi Lumba-Lumba, di Pantai Lovina ini juga terdapat suatu event yang bernama Lovina Festival. Lovina festival ini pertama kali diadakan pada tahun 2012 yang diselenggarakan di Pantai Lovina tepatnya di areal Patung Lumba-Lumba. Festival ini diadakan dengan tujuan untuk memperkenalkan Pantai Lovina kepada masyarakat luas sekaligus sebagai destinasi pariwisata yang terkenal di wilayah Bali Utara. Pada event Lovina Festival ini terdapat berbagai macam hal seperti penampilan kebudayaan, penampilan musik, berbagai macam Stand makanan dan minuman daerah, dan masih banyak lagi. Tentunya, pengadaan Lovina Festival ini didukung penuh oleh pemerintah kabupaten Buleleng sebagai langkah promosi Pantai Lovina sebagai destinasi pariwisata di Bali Utara.

Walaupun terdapat keindahan alam, atraksi Lumba-Lumba, dan event Lovina Festival, wisatawan yang berkunjung ke Pantai Lovina mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang diperoleh pada jurnal Sport Tourism di Pantai Lovina Singaraja Bali oleh Amrisa Nadya Irawan (2024), jumlah pengunjung di Pantai Lovina pada tahun 2022 hanya mencapai 41.318 yang terdiri dari wisatawan domestik sebanyak 25.695 dan wisatawan asing sebanyak 15.623. Jika dibandingkan dengan kunjungan wisatawan pada tahun 2018, tentunya terdapat perbandingan yang cukup signifikan. Dimana pada tahun 2018, pengunjung pada Pantai Lovina mencapai 61.738 yang terdiri dari wisatawan domestik sebanyak 39.051 dan wisatawan asing sebanyak 22.687. Tentunya dari data tersebut, kunjungan Pantai Lovina mengalami penurunan yang membuat dampak bagi masyarakat Desa Kalibubuk yang memiliki profesi utama di Pantai Lovina.

Penurunan kunjungan wisatawan di Pantai Lovina disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang menjadi perhatian yang membuat penurunan kunjungan wisatawan di Pantai Lovina adalah sampah yang berada di wilayah Pantai Lovina. Sampah menjadi masalah utama yang menjadi faktor yang mengganggu keindahan dan kenyamanan destinasi pariwisata Pantai Lovina. Pantai yang dikenal dengan atraksi Lumba-Lumba ini, kini menghadapi tantangan akibat dari meningkatnya volume sampah (Sukerti, Sudarma, and Pujaastawa 2017). Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah sampah yang menumpuk di sepanjang garis Pantai Lovina semakin meningkat. Peningkatan volume sampah ini diakibatkan oleh aktivitas wisatawan dan masyarakat yang berkaitan di sekitar wilayah Pantai Lovina. Sebagian sampah yang berasal dari aktivitas wisatawan dan masyarakat berupa plastik kemasan, botol air mineral, dan

sisia makanan. Namun, tidak sedikit juga ada beberapa sampah yang terbawa dari sungai yang bermuara ke laut.

Meningkatnya volume sampah di kawasan Pantai Lovina dapat berdampak terhadap pariwisata di Pantai Lovina. Jika Pantai Lovina terus terlihat kotor dan tidak terawat, hal ini tentunya akan berdampak langsung pada jumlah kunjungan wisatawan. Meningkatnya sampah di Pantai Lovina juga sudah sempat tersebar di internet pada tahun 2023 yang menjadi bukti Pantai Lovina menjadi pantai yang memiliki keindahan akan tetapi ditutupi oleh sampah yang ada. Tidak diatasinya atau adanya regulasi ketat yang mengatur pengelolaan sampah tentunya Pantai Lovina akan terus-terusan kedatangan sampah yang menyebabkan kawasan lingkungan Pantai Lovina menjadi kotor dan jorok (Agung, I Gusti Eryani 2016). Hal tersebut akan dapat menurunkan pendapatan masyarakat Desa Kalibubuk. Mengatasi permasalahan sampah di Pantai Lovina bukanlah merupakan tanggung jawab satu pihak. Semua pihak seperti masyarakat, pemerintah setempat dan daerah, serta wisatawan juga harus berperan aktif dalam menjaga lingkungan Pantai Lovina. Selain itu, diperlukan juga suatu regulasi atau hukum yang jelas dan ketat mengenai pengelolaan sampah pada daerah destinasi pariwisata untuk memberikan larangan terkait dengan pembuangan sampah sembarangan di kawasan Pantai khususnya Pantai Lovina.

### **Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Sampah di Kawasan Pantai Lovina**

Pengelolaan sampah pada destinasi Pariwisata di Indonesia khususnya di Pulau Bali menjadi suatu hal yang penting untuk diperhatikan. Kebersihan dan kerapian lingkungan pada destinasi pariwisata di Pulau Bali menjadi salah satu aspek yang akan dilihat oleh para wisatawan yang akan mengunjungi destinasi pariwisata. Jika destinasi pariwisata memiliki lingkungan yang kotor, tentunya hal tersebut akan mengurangi daya tarik wisatawan untuk mengunjungi destinasi pariwisata tersebut. Oleh karena itu, diperlukan suatu regulasi atau hukum yang tegas yang mengatur terkait dengan pengelolaan sampah khususnya pada kawasan destinasi pariwisata (Agung, I Gusti Eryani 2016).

Pengelolaan sampah di Pulau Bali sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 27 Juni 2011 oleh Gubernur Bali Made Mangku Pastika. Kehadiran dari Perda ini adalah untuk menciptakan suatu sistem pengelolaan sampah yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Selain itu, pengelolaan sampah ini juga dapat digunakan untuk pencegahan dari dampak negatif yang akan timbul dalam kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. Pada perda ini, ditekankan bahwa pentingnya pengelolaan sampah berbasis sumber, yaitu pengelolaan yang dimulai dari tempat sampah yang dihasilkan. Hal ini tentunya sejalan dengan Visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” yang bertujuan menjaga kesucian dan keharmonisan alam yang ada di Pulau Bali (Dewi and Utama 2018).

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah memang menjadi salah satu regulasi yang perlu diterapkan oleh masyarakat Bali dalam mengelola sampah pada kehidupannya. Akan tetapi, Perda ini tidak membahas secara terperinci mengenai pengelolaan sampah pada destinasi pariwisata. Walaupun begitu, Perda ini tetap secara umum berlaku untuk semua kegiatan pengelolaan sampah di wilayah Provinsi Bali, termasuk dengan destinasi pariwisata yang berada di Provinsi Bali. Terdapat beberapa pasal yang dapat digunakan untuk

mengatur pengelolaan sampah pada destinasi pariwisata di Pulau Bali khususnya pada destinasi pariwisata Pantai Lovina. Seperti yang terdapat pada Pasal 11 yang menyebutkan bahwa setiap orang wajib melakukan pengurangan sampah baik secara pembatasan timbulan sampah (reduce), pemanfaatan kembali sampah (reuse), dan pendauran ulang sampah (recycle). Dengan pasal tersebut, pelaku usaha yang bergerak pada bidang pariwisata seperti hotel, villa, restoran, dan pelaku usaha pariwisata lainnya wajib untuk mengelola sampah yang ditimbulkan dari kegiatan usaha baik dengan cara pembatasan, pemanfaatan kembali, dan pendauran ulang. Tentunya dengan hal itu, sampah yang ditimbulkan dari kegiatan usaha pada bidang pariwisata dapat dibatasi yang membuat sampah yang ada pada destinasi pariwisata dapat terkendali dengan baik.

Pasal lainnya yang mengkaji terkait dengan pengelolaan sampah khususnya pada destinasi pariwisata di Bali adalah Pasal 14. Pada pasal 14 tersebut dinyatakan bahwa setiap badan usaha wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah yang dihasilkan dengan cara menarik kembali sampah dari produksi dan/atau kemasan yang dihasilkan. Berdasarkan pasal tersebut, pelaku usaha sebaiknya dapat memanfaatkan kembali sampah untuk dijadikan suatu barang berharga seperti misalnya kerajinan. Dengan dimanfaatkan tersebut, sampah yang ada khususnya pada destinasi pariwisata di Pantai Lovina dapat terkendali dengan baik yang membuat lingkungan pantai menjadi lebih tertata dan bersih. Selain itu juga, pemanfaatan sampah menjadi suatu kerajinan akan menjadi suatu daya tarik kepada wisatawan dan juga memiliki nilai jual yang akan dapat membantu masyarakat Desa Kalibubuk.

Peran pemerintah terhadap pengelolaan sampah khususnya pada destinasi pariwisata juga menjadi langkah yang penting dalam menjaga citra destinasi pariwisata khususnya di Pantai Lovina. Peran pemerintah dalam pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan cara menyediakan sarana dan prasarana pemilahan sampah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah pada pasal 19 yang menyatakan bahwa pemerintah kabupaten/kota wajib untuk menyediakan prasarana dan sarana dalam pemilahan sampah. Dengan tersedia sarana dan prasarana pada destinasi pariwisata, akan membuat pengelolaan sampah menjadi lebih efektif dan terkendali. Selain itu, sampah yang ada pada destinasi pariwisata akan lebih mudah terpilah sesuai dengan jenisnya. Dengan hal tersebut, lingkungan destinasi pariwisata akan lebih terjaga dan tertata dengan baik.

## **PENUTUP**

## **KESIMPULAN**

Pantai Lovina merupakan destinasi pariwisata terkenal yang terletak di wilayah Bali Utara. Terdapat berbagai macam kegiatan yang dapat dilakukan di pantai ini seperti kegiatan Sport Tourism dan atraksi lumba-lumba. Selain itu, di Pantai Lovina juga sempat diadakan Event yang bernama Lovina Festival yang menampilkan berbagai macam kebudayaan daerah setempat. Akan tetapi, Pantai Lovina terus mengalami penurunan kunjungan wisatawan. Tercatat pada tahun 2022, Pantai Lovina hanya dikunjungi sebanyak 41.318 wisatawan. Tentunya jika di dibandingkan dengan data pengunjung pada tahun sebelumnya, kunjungan wisatawan ke Pantai Lovina mengalami penurunan yang signifikan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya kunjungan wisatawan ke Pantai Lovina yang mana salah satunya adalah sampah yang ada pada lingkungan Pantai Lovina. . Sampah menjadi masalah utama

yang menjadi faktor yang mengganggu keindahan dan kenyamanan destinasi pariwisata Pantai Lovina. Pantai yang dikenal dengan atraksi Lumba-Lumba ini, kini menghadapi tantangan akibat dari meningkatnya volume sampah. Dalam pengelolaan sampah pada lingkungan Pantai Lovina ini perlu diterapkan regulasi yang jelas seperti Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011. Jika diterapkannya Perda ini dalam pengelolaan sampah pada kawasan Pantai Lovina, tentunya Perda ini dapat menjadi regulasi atau hukum yang mengatur kebersihan lingkungan pada kawasan Pantai Lovina. Selain itu, dengan adanya Pasal 11, Pasal 14, dan Pasal 19 yang terdapat pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 juga akan dapat membantu pengelolaan sampah pada destinasi pariwisata Pantai Lovina untuk menjaga lingkungan pariwisata sekaligus menjaga citra pariwisata di Pulau Bali.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agung, I Gusti Eryani, Putu. 2016. "Karakteristik Dan Metode Penataan Pantai Lovina Buleleng Berbasis Lingkungan Pariwisata." *Paduraksa* 5 No.1:10–19.
- Dewi, Luh Putu Nitya, and I. Made Arya Utama. 2018. "Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Melindungi Masyarakat Terhadap Dampak Bau Penanganan Sampah Di Tpa Pesanggaran." *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum* 1–13.
- I Gusti Ketut Indra Pranata Darma, and Ni Made Rai Kristina. 2024. "Pengelolaan Timbunan Sampah Untuk Menjaga Citra Industri Pariwisata Pada Daya Tarik Wisata Di Bali." *Pusaka : Journal of Tourism, Hospitality, Travel and Business Event* 25(3):62–69. doi: 10.33649/pusaka.v3i1.75.
- Purwita, Putu Udiani, and Ida Bagus Suryawan. 2018. "Pengembangan Potensi Pantai Lovina Sebagai Ekowisata Pesisir Di Desa Kalibukbuk, Kabupaten Buleleng, Bali." *Jurnal Destinasi Pariwisata* 6(1):65. doi: 10.24843/jdepar.2018.v06.i01.p10.
- Sukerti, Ni Luh Gede, I. Made Sudarma, and I. B. .. Pujaastawa. 2017. "Perilaku Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Di Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, Provinsi Bali." *ECOTROPHIC : Jurnal Ilmu Lingkungan (Journal of Environmental Science)* 11(2):148. doi: 10.24843/ejes.2017.v11.i02.p05.
- Susanto, Indra Himawan, Amrisa Nadya Irawan, Andun Sudijandoko, Anna Noordia, and Yetty Septiani Mustar. 2024. "Sport Tourism Di Pantai Lovina Singaraja Bali." *Jendela Olahraga* 9(1):89–98. doi: 10.26877/jo.v9i1.15434.
- Tanjung, Ni Putu Pranasari, and Muhammad Wiman Wibisana. 2020. "Politik Hukum Penanganan Sampah Plastik Sekali Pakai." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9(1):209. doi: 10.24843/jmhu.2020.v09.i01.p15.